

**PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKKAN PERDA NO 2  
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERANTASAN PELACUR  
DAN PERBUATAN ASUSILA BERKEDOK  
KOS-KOSAN KASUS DI KOTA JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah**



Oleh:

**LIZA DWI PEBRIANTI**

**NIM : 105170497**

**Pembimbing**

**Dr. Illy Yanti, M.Ag**

**Khairun Najib, S.Sos.,M.I.P**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI**

**1443 H / 2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintah (SIP) di fakultas syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDIN JAMBI.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS jambi

Jambi, 2022  
Yang Menyatakan,



Liza Dwi Febrianti

Nim: 105170497

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA  
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Peran Satpol PP dalam Penegakan PERDA No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacur dan Perbuatan Asusila Berkedok Kos-kosan Kasus di Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthra Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Maret 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.







Jambi, Maret 2022

Mengesahkan  
Dekan



Dr. Sayuti Uta, S.Ag.,MH  
NIP. 197201022000031005

**Panitia Ujian**

<b>Ketua Sidang</b>	<b>: Dr. Dede Kusnadi S.Sos, Msi.MM</b> NIP. 198111072011011005	(  )
<b>Sekretaris Sidang</b>	<b>: Dra. Choiriyah</b> NIP. 1966005081994032001	(  )
<b>Penguji I</b>	<b>: Wenny Dastina, M.SI</b> NIP. 197801092005012006	(  )
<b>Penguji II</b>	<b>: Tri Endah Karya L. M.Ip</b> NIP. 197107062001102001	(  )
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Illy Yanti, M.Ag</b> NIP. 197102271994012001	(  )
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Khairun Najib, M.Ip</b> NIDN. 201111880	(  )

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthra Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthra Jambi

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (**Al-Israa’**: 32)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud syukur ku sembahkan kepadamu ya Allah SWT. Tuhan yang maha agung dan maha tinggi atas takdir mu saya bisa jadi pribadi yang bisa menjadi pribadi yang berfikir, ber ilmu dan bersabar. Semoga keberhasilan ini langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita.

Trimakasih kepada kedua orang tau saya yang telah mendidik saya dengan penuh ke gigihan, kesabaran dan kasih sayang dan tak henti-hentinya menyelipkan namaku didalam setiap do'a. berkat do'a dan motivasi mereka berdualah sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini, harapaku adalah semoga skripsi ini menjadi hadiah terindah untuk mamak dan bapak.

Trimakasih selanjutnya untuk saudara lakilaki saya yang sama luar biasa dalam memberikan dukungan untuk saya, trimakasih sudah membantu mamak dan bapak dalam banyak hal dan selalu mendo'akan keberhasilanku. Trimakasih juga untuk sahabat-sahabatku yang selalu mendukung saya dan selalu memberikan motivasi untuk saya. Ucapan trimakasih setinggi-tingginya saya sampaikan juga kepada dosen Pembimbing yang telah memberikan saya arahan, masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,serta dosen-dosen lainnya yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini. Trimakasih juga untuk pihak satuan polisi pamong praja kota jambi yang telah membantu saya, tidak lupa juga sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN STS Jambi Almamater tercinta UIN STS Jambi, yang dimana tidak lain adalah tempat saya menimba ilmu.



## ABSTRAK

**Nama** : Liza Dwi Febrianti  
**NIM** : 1051704971  
**Judul** : Peran Satpol PP dalam Penegakkan PERDA No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacur dan Perbuatan Asusila Berkedok Kos-Kosan Kasus di Kota Jambi

**Abstrak:** Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila berkedok Kost-kostan, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Penegakkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila berkedok Kost-kostan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana yang tercantum dalam Perda nomor 2 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 yaitu (a) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan; (b) menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan serta memberikan perlindungan kepada pelapor; (c) berkoordinasi dengan penyidik Polri. *Kedua*, Kendala yang dihadapi Satpol PP adalah adanya kebocoran informasi saat melakukan razia, anggaran/Dana, oknum TNI atau Polri melindungi tempat kos-kosan, selain itu adalah kendala internal dan kendala eksternal. *Ketiga*, Peran Satpol PP Kota Jambi tercantum dalam pasal 10 ayat 2 huruf e dan f yang berbunyi: (a) Melakukan kerjasama dengan Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. (b) Melakukan kerja sama antar daerah dan dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

Kata kunci: *Satpol PP, Pelacuran, Kos-Kosan.*

## ABSTRACT

**Nama** : Liza Dwi Febrianti  
**NIM** : 1051704971  
**Judul** : **The Role of Satpol PP in Enforcement of Regional Regulation No. 2 of 2014 concerning Eradication of Prostitutes and Immoral Acts under the guise of Case Boarding Houses in Jambi City**

**Abstract:** This thesis aims to determine the duties and functions of the Jambi City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Enforcement of Regional Regulation No. 2 of 2014 concerning the eradication of prostitution and immoral acts under the guise of boarding house, and to find out the obstacles faced and the role of the Jambi City Civil Service Police Unit. in the Enforcement of Regional Regulation No. 2 of 2014 concerning the eradication of prostitution and immoral acts under the guise of boarding house. This thesis uses a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: First, the duties and functions of the Satpol PP as stated in Regional Regulation number 2 of 2014 article 11 paragraph 1, namely (a) to supervise and take action against criminal acts of prostitution and crimes of decency; (b) follow up on every report from the public regarding the incidence of criminal acts of prostitution and criminal acts of decency and provide protection to the complainant; (c) coordinate with Polri investigators. Second, the obstacles faced by Satpol PP are the leakage of information when conducting raids, budgets/funds, TNI or Polri personnel protecting boarding houses, in addition to internal and external constraints. Third, the role of the Jambi City Satpol PP is stated in article 10 paragraph 2 letters e and f which reads: (a) Cooperating with the National Police, the Indonesian National Army, the District Attorney's Office and the District Court. (b) Cooperating between regions and with the private sector, universities and non-governmental organizations.

**Keywords:** Satpol PP, prostitution, boarding house.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu di beri kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini penulis dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini ber judul “**PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKKAN PERDA NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERANTASAN PELACUR DAN PERBUATAN ASUSILA BERKEDOK KOS-KOSAN KASUS DI KOTA JAMBI**” merupakan suatu kajian mengenai bagaimana peran satpol PP dalam penegakkan perda no 2 tahun 2014 dalam penanganan pelacur dan perbuatan asusila.

Kemudian dalam penyelesain skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data mau pun dalam penyusunan data. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang di berikan oleh dosen pembibing, mangka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karna itu, hal yang pantas penulis sampai kan adalah terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.Su’aidi,MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti., S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.



3. Bapak Agus Salim, S. Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr.Irmawati Sagala, S.IP., M.SI dan Bapak Yudi Armansyah, M. Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I Idris, S.S., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunannya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 30 Mei 2022



Liza Dwi Pebrianti

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN MUNAQSAH</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Lokasi Penelitian.....	11
3. Jenis dan Data Sumber Data.....	11
4. Instrumen pengumpulan data .....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Peran.....	16
B. Satpol PP .....	17
C. Asusila .....	18
D. Pelacuran (Prostitusi).....	21
E. Kos-kosan.....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>26</b>
A. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi .....	26
B. Kantor SATPOL PP Kota Jambi.....	31
C. Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Jambi .....	31
D. Tugas dan Wewenang SATPOL PP Kota Jambi.....	32
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Tugas dan Fungsi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Berkedok Kost-kostan .....	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

B. Kendala yang dihadapi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 .....	39
C. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Penegakkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Berkedok Kost-kostan .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan yang terjaring dalam Razia prostitusi Berkedok Kos-Kosan yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Jambi .....	3
Tabel 2	Daftar Kos-Kosan yang terjaring dalam Razia prostitusi oleh Satpol PP di Kota Jambi .....	4
Tabel 3	Relaporan Pemberkasan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 .....	50
Tabel 4	Laporan Kegiatan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017 .....	51
Tabel 5	Laporan Kegiatan Operasi Tim Terpadu Regulasi Daerah Kota Jambi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi 2018 .....	52
Tabel 6	Laporan Kegiatan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2018 .....	53
Tabel 7	Rekap Laporan Pemberkasan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 .....	53
Tabel 8	Laporan Kegiatan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2019 .....	55
Tabel 9	Rekap Laporan Kegiatan Operasi Tim Terpadu Regulasi Daerah Kota Jambi (Yustisi & Non Yustisi) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2020 .....	55
Tabel 10	Laporan Kegiatan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

No	: Nomor
PSK	: Pekerja Seks Komersil
Perda	: Peraturan Daerah
Pemkot	: Pemerintahan Kota
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Adanya kewenangan pada Satpol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, didukung oleh dasar kebijakan yuridis, disebutkan dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah yang dibentuknya Satpol PP untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.<sup>1</sup>

Keberadaan Satpol PP di Kota Jambi dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota di Kota Jambi. Satpol PP di Kota Jambi dalam

---

<sup>1</sup> Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementerian dalam Negeri), Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954, hal. 160

peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama. Satpol PP Kota Jambi dalam menjalani tugasnya sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Jambi sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya. Prostitusi adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang telah ada sejak manusia mengenal adanya perkawinan, sebab suatu penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah, bisa dikategorikan sebagai prostitusi. Prostitusi dapat didefinisikan sebagai penyerahan diri wanita kepada laki-laki dengan pembayaran atau kompensasi tertentu.<sup>2</sup>

Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Ketika semua sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka jalan keluar pelacuran dapat dipakai sebagai alternatif untuk memenuhinya, dan perubahan dalam sistem ekonomi tidak akan mampu menghilangkan kedua sisi kebutuhan tersebut.<sup>3</sup>

Sehubungan tugas yang dilakukan Satpol PP yang berkaitan dengan pemberantasan pelacuran, banyak kendala yang ditemui. Pelacur merupakan perbuatan menjual jasa seksual seperti *oral sex* dan hubungan badan demi

<sup>2</sup> Afif Maulida, "Prostitusi di Indonesia" di akses pada tanggal 28 Agustus 2018 Melalui:[http://www.academia.edu/10135703/prostitusi\\_di\\_indonesia](http://www.academia.edu/10135703/prostitusi_di_indonesia)

<sup>3</sup> Mutia Irna Jayanthi dan Ikram. "Dampak Keberadaan Prostitusi Bagi Masyarakat (Studi Pada Cafe-cafe di Daerah Panjang Kota Bandar Lampung)". Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Diakses pada 03 Agustus 2018 pukul 17.09 WIB dari :<http://pshi.fisip.unila.ac.id/jurnal/files/journals/5/articles/220/submission/original/220-642-1-SM.pdf>

mendapatkan uang. Pelaku pelacuran adalah kalangan remaja wanita remaja hingga kalangan wanita paruh baya dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah. PSK (Pekerja Seks Komersil) dengan mudah ditemukan di kota Jambi melalui sosial media dan bahkan sudah ada yang berlangganan dengan menyediakan tempat seperti hotel atau kost-kostan.

Ada beberapa alasan orang menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) salah satunya rendahnya tingkat ekonomi masyarakat serta rendahnya pendidikan sehingga sulitnya mencari pekerjaan mengakibatkan menjadi pekerja seks komersial. Supaya tidak semakin banyak lagi perkembangan PSK (Pekerja Seks Komersil) di kota Jambi maka seharusnya pemerintah kota Jambi menegaskan suatu kebijakan untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Pelacur atau pekerja seksual (PSK) memiliki tempat khusus di suatu wilayah dan terorganisir dengan baik biasanya disebut lokalisasi. Namun banyak ditemukan PSK yang melakukan aksinya di rumah kos. Berikut adalah data perkembangan jumlah orang yang terjaring dalam Razia prostitusi di kos-kosan yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Jambi dalam 4 tahun terakhir.

**Tabel 1 Perkembangan yang terjaring dalam Razia prostitusi Berkedok Kos-Kosan yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Jambi**

No	Tahun	Jumlah yang Terjaring (Orang)	Perkembangan (%)
1	2017	55	
2	2018	60	9.1
3	2019	32	-46.7
4	2020	62	93.8
<b>Total</b>		<b>209</b>	<b>18.7</b>

Sumber: Dokumen Laporan Satpol PP 2017-2020<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Dokumen Laporan Satpol PP 2017-2020



Rumah kos atau sering juga disebut dengan kos-kosan merupakan tempat tinggal sementara yang disewa bagi orang yang merantau atau orang yang rumahnya jauh dari tempat tujuan rutinitas sehari-hari. Maka dari itu sejumlah kos-kosan yang ada di Kota Jambi menjadi target operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Siginjai II tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari Polda Jambi. Berikut data kos-kosan yang terjaring Razia oleh Satpol PP dan terduga memiliki kegiatan tindak asusila.

**Tabel 2 Daftar Kos-Kosan yang terjaring dalam Razia prostitusi oleh Satpol PP di Kota Jambi**

No	Nama Pemilik	Alamat	Jumlah Kamar	Keterangan
1	Nina Aminah	RT 03	14 Kamar	
2	Ansori Ms	RT 03	16 Kamar	
3	Jefri	RT 03	14 Kamar	
4	Sugito	RT 04	12 Kamar	
5	Susan	RT 10	40 Kamar	
6	Ahmad Sowi	RT 04	4 Kamar	
7	Asman	RT 09	5 Kamar	
8	Herwati	RT 11	8 Kamar	
9	Samsiuar	RT 11	4 Kamar	
10	Ida	RT 12	8 Kamar	
11	Edi Supardi	RT 13	11 Kamar	
12	Edi Zubir	RT 25	15 Kamar	
13	Medi	RT 25	20 Kamar	
14	Marni	RT 25	5 Kamar	
15	surung lumbang drajat	RT. 25	16 Kamar	elist kos 1
16	surung lumbang drajat	RT.25	35 Kamar	elist kos 2
17	Kamaludin	RT 25	5 Kamar	
18	Marsiti	RT 26	4 Kamar	
19	Marsono	RT 26	3 Kamar	
20	Rudi Siregar	RT 26	5 Kamar	
21	Anisa	RT 26	3 Kamar	
22	Rasid	RT 27	10 Kamar	
23	Supraipti Mardiyati	RT 34	17 Kamar	
24	Ros Hotel	RT 34	17 Kamar	
25	Asril	RT 34	20 Kamar	

26	Fauzan	RT 35	5 Kamar	
27	Ruslan	RT 35	2 Kamar	
28	Ngadiman	RT 35	4 Kamar	
29	Aslamiah	RT 35	3 Kamar	
30	Asiah	RT 35	3 Kamar	
31	Hj. Zainur	RT 35	3 Kamar	
32	Mardisyap	RT 35	3 Kamar	

Terdapat 32 kos-kosan yang diduga melakukan kegiatan prostitusi di dalamnya, maka berdasarkan data tersebut peran Satpol PP diharapkan dalam memberantas kegiatan yang menyimpang dari norma masyarakat ini. Sampai saat ini hampir lima tahun Perda ini dilakukan, dalam kurun waktu tersebut pertanyaan yang menarik untuk disampaikan sejauh mana tingkat efektifitas penerapan Perda dalam hal mewujudkan kota Jambi yang bebas praktek Prostitusi dan tindakan asusila.

Kasus pelacuran dan perbuatan asusila yang terjadi di kota jambi pada 7 juni 2019 dua pasangan bukan suami istri yang diduga tengah melakukan maksiat serta tiga orang waria digerebek warga bersama Satpol PP dan kepolisian saat berada di dalam kamar salah satu kost di kawasan pusat Pasar Jambi.

"Kami menginap di sini karena saya bekerja di salon yang berada di kawasan Thehok, karena kalau menjelang lebaran ini salon selalu ramai pengunjung, kalau dari rumah itu jauh,"<sup>5</sup>

Setelah mengamankan pasangan mesum dan waria, warga langsung menelpon pihak yang berwenang dalam mengatasi hal tersebut seperti aparat Polsek Pasar, Camat Pasar Jambi dan Satpol PP untuk mengamankan mereka. Camat Pasar Kota, Hj. Mursida, S.Pd, yang saat dikonfirmasi mengatakan dari

<sup>5</sup> Wawancara dengan seorang waria yang terjaring Razia di kost kawasan pusat Pasar Jambi, pada 7 Juni 2019.

kejadian tersebut warga mengamankan dan langsung di bawa ke Dinas Sosial untuk segera diproses dan ditindak lanjuti.<sup>6</sup>

Praktik prostitusi sudah menjadi rahasia umum, Hal tersebut perlu diantisipasi penyebarannya. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Satpol PP memiliki wewenang dalam menyelesaikan permasalahan prostitusi tersebut. Pada 16 februari 2014 Perda No. 2 tahun 2014 resmi diberlakukan, setelah diberlakukannya Perda Prostitusi tersebut, maka dipastikan Pemkot Jambi sudah bisa melakukan tindakan dengan menjatuhkan sanksi, kepada pelaku atau warga yang melakukan kegiatan Prostitusi.

Seperti disebutkan dalam Perda No. 2 Tahun 2014 tersebut, bahwa bagi orang yang menawarkan diri mengajak orang lain secara tidak langsung maupun secara langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran, berkeliaran dijalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, memesan pelacur atau memanggil pelacur secara tidak langsung maupun secara langsung dengan menggunakan media informasi dengan tujuan untuk melakukan pelacuran, dan melakukan hubungan seksual dengan pelacur<sup>7</sup> akan dikenakan sanksi atau pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25 juta hingga Rp. 50 juta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam

<sup>6</sup> <https://m.merdeka.com/peristiwa/2-pasangan-bukan-suami-istri-dan-3-waria-digerebek-di-hotel-jambi.html>

<sup>7</sup> Perda nomor 2 tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila

memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin meningkatnya eskalasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Melihat fenomena semua ini, penulis sangat tertarik untuk mengkajinya lebih dalam, terpenting untuk penulis adalah bagaimana masyarakat di Kota Jambi masih belum banyak tahu mengenai tugas satpol PP. Saya sebagai penulis untuk mengangkat judul saya agar diteliti yaitu PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKKAN PERDA NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERANTASAN PELACUR DAN PERBUATAN ASUSILA BERKEDOK KOS-KOSAN KASUS DI KOTA JAMBI.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah yang bagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai:

1. Bagaimana tugas dan fungsi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila berkedok kost-kostan?
2. Apa kendala yang dihadapi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014?
3. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Penegakkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila berkedok Kost-kostan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila berkedok Kost-kostan.
  - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014.
  - c. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Penegakkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila berkedok Kost-kostan.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Bagi pemerintah

penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Jambi dalam penyelesaian masalah pelacuran di Kota Jambi.
  - b. Bagi masyarakat

Sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat atau organisasi-organisasi yang membutuhkan serta menyadari betapa pentingnya menjaga moral anak bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

#### D. Tinjauan Pustaka

Adapun skripsi yang penulis dijadikan tinjauan pustaka adalah di antara lain:

Muhammad Soleh Abdullah dengan judul penelitian “*Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kota Jambi (studi perda no 2 tahun 2014 tentang porsitusi)* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Satpol Pp dalam menegakan Peraturan daerah tentang porsaitusi dan dibuat untuk menjelaskan kewewenangan satpol pp dalam penegakkan porsitusi dikota jambi agar tidak terjaditumpang tindih kewewenangan dengan pihak polri. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian kedua dilakukan Mota Wirnawati dengan judul “*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja(satpol pp) Dalam Penendalian Pedagang Kaki Lima di Kta Celegon*”. Dengan menggunakan teori Dwiyanto dengan Indikator Kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Metode Penelitian adalah Kualitatif. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja SATPOL PP belum berjalan dengan optimal, hambatan SATPOL PP yaitu kurangnya pegawai SATPOL PP, terbatasnya anggaran serta tidak ada lahan khusus untuk Pedagang Kaki Lima. Usaha yang dilakukan yaitu melakukan Patroli keliling, melakukan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hamzah Fathkullah berjudul “*Efektivitas Pelarangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Indramayu*”. Metode penulisan yang penulis gunakan metode deskriptif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun variabel yang terdapat dalam skripsi ini adalah variabel mandiri yaitu teori efektivitas kebijakan dengan lima prinsip yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan, dengan peneliti sebelumnya adalah pada pilihan lokasi peneliti yakni dilokalisasi penelitian. Sedangkan perbedaannya dari pada penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada subjek penelitian, tujuan penelitian dan fokus penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan upaya mengumpulkan atau mencari data yang akurat, peneliti yang penulis lakukan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif penelitian yang datanya diperoleh peneliti dari informasi untuk memberikan informasi yang menggambarkan penyajian sebagai laporan.

Laporan tersebut dapat berasal dari dokumen, wawancara, foto-foto, catatan-catatan, memo dan dokumen lainnya..

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana melakukannya penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat suatu penelitian yang dilakukan. Yang mana lokasi digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja kota Jambi dan kost di Kota Jambi.

## 3. Jenis dan Data Sumber Data

### 1. Jenis data

Dalam upaya merumuskan skripsi ini perlu melakukan penilitan lapangan, maka sumber data informasi yang menjadi data penelitian untuk diolah merupakan data primer dan data skunder.

#### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian<sup>8</sup>. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya sebagai berikut :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi
- 2) Kepala Seksi Ketertiban dan Anggota Satpol PP Kota Jambi.
- 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kota Jambi
- 4) Petugas/pegawai Satpol PP Kota Jambi

#### b) Data Sekunder

---

<sup>8</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-7, (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm.



Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Dalam hal ini penulis memperoleh data-data dari internet berupa skripsi, jurnal, laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan terhadap subjek<sup>9</sup>.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek atau dimana data didapat diperoleh, data tersebut dapat berupa bahan pustaka atau manusia yaitu informan atau responden, penentuan dari sumber data yang berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan seperti sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumentasi, sumber kepustakaan, dan sumber lapangan.

## 4. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data ialah alat yang digunakan untuk mengumpulkan fakta dan data penelitian, ada pun alat yang digunakan dalam penilitan ini adalah sebagai berikut.

### a) Observasi

Observasi ialah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan dan penyelidikan riset. Dalam keadaan wawancara tentang masalah yang mengandung titik minat, periset kualitatif dapat melakukan loncatan materi wawancara kepada narasumber yang secara natural

---

<sup>9</sup>Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi,(Jambi:Syari'ah Press IAIN STS,2014),hlm,34.

memiliki informasi yang lebih banyak dan menjadi informasi yang lebih penting.<sup>10</sup>

b) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Untuk menjawab persoalan penelitian di atas, informan dalam penelitian ini secara khusus wawancara ini ditujukan kepada:

- 1) Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kota Jambi
- 2) Kepala Seksi Penegakan Satpol PP Kota Jambi
- 3) Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kota Jambi
- 4) Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Jambi
- 5) Penjaga Kost

c) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini diperlukan alat instrument yang memandu untuk mengambil data-data dokumen. Untuk mencari data dari dokumen resmi dengan berpegangan pada pedoman dokumentasi<sup>11</sup>.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang telah dikumpulkan dengan lengkap.<sup>12</sup> Ada beberapa tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu:

<sup>10</sup> Agus Salim, Teori & paradigma penelitian sosial, (Yogyakarta Tiara Wacana, 2006) hlm. 17

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 102.

<sup>12</sup> Mardali. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Askara. 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

a) Reduksi data

Reduksi data ialah sebuah sajian analisis untuk bentuk analisis memperpendek, memepertegas, membuat fokus, mengatur sedemikian rupa dan membuang hal yang tidak penting sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang dilakukan secara terperinci.<sup>13</sup>

b) Sajian Data

Sajian Data ialah suatu organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan dilakukan dengan melihat atau suatu penyajian data dan penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan pekerjaan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut<sup>14</sup>.

c) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diurutkan.

d) Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif menurut Milles and Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam kesimpulan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya hipotesis.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Sugiyono, Metode penelitian pendidikan “pendekatan kuantitatif dan RNB (Bandung: Alfabeta, 2013)hlm 244

<sup>14</sup> Sugiono, 2014, hlm. 249.

<sup>15</sup> Sayuti Una(ed), pedoman penulisan skripsi, (Jambi press, 2014)hlm.195

## F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I:** Pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka.

**BAB II:** Merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang di dalamnya membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis sumber data, instrumen pengumpulan data, teknis analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB III:** Gambaran umum mengenai sejarah dan dasar hukum satpol pp, dan struktur organisasi satuan polisi pamong praja.

**BAB IV:** Pembahasan dan hasil penelitian Berisikan pembahasan mengenai “Upaya Satpol pp dalam Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang pemberantasan Pelacur dan Perbuatan Asusila Berkedok kos-kosan”

**BAB V:** Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan upaya Satpolpp dalam mengatasi kasus asusila berkedok kost-kostan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Peran

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>16</sup> Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.<sup>17</sup> Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

<sup>17</sup> <http://arifetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 25 Januari 2022

funksinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Satpol PP dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan Satpol PP karena kedudukannya memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan diharapkan dapat memberantas pelacur dan perbuatan asusila berkedok kos-kosan di Kota Jambi.

## B. Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan

---

<sup>18</sup> Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan<sup>19</sup>. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umumserta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

### C. Asusila

Asusila adalah tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari kaidah kesopanan atau norma-norma yang cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat, terutama kalangan remaja. Islam dalam al-quran dan sunah telah memasang bingkai bagi kehidupan agar menjadi kehidupan yang indah serta bersih dari kerusakan moral. Tindakan asusila hukumnya haram, sebab segala

<sup>19</sup> Alwi, Hasan,2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 886

perbuatan asusila yang dilakukan diluar pernikahan adalah zina, dalam hal ini asusila yang berkategori pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Tindakan asusila sesuatu kriminalitas baik yang sengaja mau pun yang tidak disengaja, jenis-jenis pelanggaran asusila yaitu:

- a. *Zina atau heteroseksual*, zina adalah hubungan seks antara perempuan dan laki-laki diluar pernikahan yang sah, secara psikolog dan seksokolog seperti pelacur mereka yang melakukan sex untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu
- b. *Free sex*, yang disebut sek bebas adalah model hubungan seks diluar pernikahan yang bebas tanpa ikatan hanya dilandasi rasa suka sama suka, orang yang menganut paham free sex mereka berhubungan sex dengan siapapun yang mereka sukai tanpa pandang bulu.
- c. *Pemerkosaan*, memaksa hubungan orang lain melakukan seks. Terjadi pada orang dikenal atau tidak dikenal.

Seks sebagai naluri dasar manusia memiliki keterkaitan dengan cinta. Dalam hubungan ini, menarik untuk dicermati hasil penelitian Helen fischer dari universitas new jersey”, yang menjelaskan bagaimana proses jatuh cinta melalui 3(tiga) tahap, yakni:

1. Nafsu, dimana hal ini didorong oleh hormone seks testoteron dan estrogen. Testoteron tidak hanya terbatas untuk laki-laki. Hal ini juga memainkan peran utama dalam gairah seksual dari kaum perempuan. Hormone ini



dikatakan oleh Helen Fischer sebagai faktor yang membuat anda keluar mencari sesuatu”, maksudnya laki-laki mencari pasangan perempuan dan sebaliknya.

2. Daya tarik, yang merupakan tahap dimana cinta begitu terasa/mengena. orang-orang yang sedang jatuh cinta tidak bisa memikirkan hal-hal lain dari pada cinta itu sendiri. Mereka bisa kehilangan nafsu makan, tidur lebih sedikit, serta lebih suka menghabiskan waktu berjam-jam untuk melamun tentang kekasih baru mereka. Pada tahap ini, seperangkat neurotransmitter dalam tubuh kita mulai bekerja: *domopin* atau (yang juga dikenal bisa diaktifkan dengan kokain dan nikotin), *norepinefrin* atau dikenal dengan adrenalin (yang membuat kita mulai berkeringat dan berpacu jantung ketika jatuh cinta) dan *serotonim* (yang membuat kita menjadi seperti orang gila ).
3. Kasih sayang, tahap dimana mengantikan daya tarik, ketika dua insan menginginkan hubungan mereka bertahan. Kita tidak mungkin selamanya tinggal dalam hubungan daya tarik saja. Tahap ini adalah tahap dimana komitmen hubungan sudah didasari pada jangka waktu yang lebih lama. Mereka mengikat diri pada sebuah pernikahan yang nantinya akan menghasilkan keturunan.

*“Berdasarkan kamus hukum “sex dalam Bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini telah dipahami sebagai*

*persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki – laki dengan perempuan”*.<sup>20</sup>

Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori–teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana 21 merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita Tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditunjukkan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditunjukkan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya

#### **D. Pelacuran (Prostitusi)**

Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “prostituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihai menjualdiri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan

---

<sup>20</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), hlm.31

mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>21</sup> Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>22</sup>

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli: Koentjoro: “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.” Paul Moedikdo Moeliono: “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.” Prof W.A Bonger: “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata

<sup>21</sup> Kondar Siregar, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan, 2015, hal 1-3.

<sup>22</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 159-160.

pencaharian. Dari keempat elemen utamatersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (pimp).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepadaperempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwaarti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuksuatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaanatau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yangtermuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.

## E. Kos-kosan

Rumah kos atau sering juga disebut dengan kos-kosan merupakan salahsatu kebutuhan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di daerah lain dari luar kampung halaman, dan rumah kos merupakan kebutuhan utama. Pada umumnya mahasiswa yang memiliki prekonomian tinggi akan tinggal di sebuah apartemen atau *guest house* atau hotel, namun bagi mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah, biasanya akan tinggal di sebuah kamar tinggal yang biasanya di sebut dengan rumah kos, atau sering juga disebut dengan kos-kosan<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Dadi Rosadi dan Febi Oktarista Andriawan, “Aplikasi Sistem Informasi Pencarian Tempat Kos Dikota Bandung Berbasis Android” Jurnal Computech & Bisnis. Edisi 10, No. 1, (Juni, 2016). hal.50, <http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/145/169> 0

### BAB III

## GAMBARAN UMUM

### A. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SATPOL PP merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakan peraturan daerah.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan Pemerintah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013.<sup>24</sup> Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Praja adalah pegawai negeri. Pamong Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah

---

<sup>24</sup> Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang dan rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

<sup>25</sup> Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005) hlm.817

keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”<sup>26</sup>

Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada

<sup>26</sup> Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 13 ayat (1) huruf



tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

1. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
2. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
3. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
4. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
5. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Terakhir dengan diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagi pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk SATUAN POLISI PAMONG. Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk Kota Jambi anggota SATPOL PP terdiri dari KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM), PENEGAK PERATURAN DAERAH (PPD), SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS), PENINGKATAN

KAPASITAS (PK) dengan tugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum khususnya dibidang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kota Jambi.<sup>27</sup>

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja semakin dibutuhkan dan diperlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin di perlukan semenjak di terapkan Undang-undang mengenai Otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol pp menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan di perlukan adanya kemampuan yang baik baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.

Kedudukan dan status Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

---

<sup>27</sup> Admin “Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja”

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kota Jambi merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:


1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## B. Kantor SATPOL PP Kota Jambi

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi terletak di Jl. Jendral Basuki Rahmat, Paal Lima, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129, atau berada pada garis lintang dan bujur 1°37'43.3"S 103°36'33.4"E. Kantor Satpol PP Kota Jambi ini berhadapan langsung dengan Kantor Walikota Jambi, serta berdampingan dengan Kantor Badan Pusat Statistik dan Kwarda Pramuka Kota Jambi.<sup>28</sup>

## C. Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Jambi

Secara umum struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kepala satuan



Gambar 3.1  
Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Jambi

<sup>28</sup> Dokumentasi, Satpol PP Kota Jambi Tahun 2018

Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja Kedudukan dan status

Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah.
2. Status dari seorang Polisi Pamong Praja merupakan PNS (pegawai negeri sipil)

#### **D. Tugas dan Wewenang SATPOL PP Kota Jambi**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kota Jambi merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas walikota dalam 39 bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB IV

### TEMUAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

#### A. Tugas dan Fungsi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Berkedok Kost-kostan

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 2, tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Jambi dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Berkedok Kost-kostan:<sup>29</sup>

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
  - a) menyusun rencana dan program di bidang operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b) menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c) mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penertiban dan penertiban sebagai bahan rumusan kebijakan
2. Penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
  - a) pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penertiban sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b) penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penertiban;
  - c) pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaan lingkup penertiban;
  - d) pelaksanaan lingkup penertiban yang meliputi penindakan, represifnon yustisial, pengawasan dan pemeriksaan terhadap warga;
  - e) pelaporan pelaksanaan lingkup penertiban

---

<sup>29</sup> Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 2, tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Jambi.

3. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,

Dalam hal Perlindungan Masyarakat, Satpol PP Kota Jambi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah ikut membina 5580 anggota Satuan LINMAS yang berada di Kota dengan mengadakan berbagai pelatihan/Bimtek Kesiapsiagaan anggota Linmas se Kota Jambi dengan hasil yang dicapai adalah suasana yang aman dan kondusif serta pengamanan dalam, yaitu dengan adanya SATGAS Linmas yang anggotanya adalah anggota Satpol PP yang siap siaga selama 24 jam.

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten/kota, Kepolisian Negera Republik Indonesia, lembaga-lembaga instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman masyarakat atas Pelacuran dan Perbuatan Asusila Berkedok Kost-kostan”

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Pelacuran dan perbuatan asusila kini sudah sangat meluas, bukan hanya di hotel-hotel atau tempat hiburan saja namun sudah banyak yang melakukan aksinya di rumah sewa atau biasa disebut kost-kostan. Sehingga kegiatan ini menjadi terselubung untuk diberantas. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tanggung jawab sebagai penegak dari Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila yang ada di Kota Jambi yang berkedok kost-kostan, Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan



penindakan terhadap agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suasana yang tertib dan tentram.

Sebagaimana yang tercantum dalam Perda nomor 2 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi:

“Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah berkewajiban: (a) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan; (b) menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan serta memberikan perlindungan kepada pelapor; (c) berkoordinasi dengan penyidik Polri”<sup>30</sup>

#### 1. Pengawasan dan Penindakan

Terkait dengan usaha yang dilakukan dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, Kepala Satpol PP Kota Jambi Mustari Affandi, AP. ME, mengatakan:

“Dalam menegakkan Perda No 2 Tahun 2014 ini, kami wajib memahami langkah-langkah dalam penegakkannya. Tidak mungkin dalam menegakkan peraturan tanpa mengetahui isi Perda tersebut. Maka dari itu kami pahami terlebih dahulu isi dari Perda tersebut, kemudian, mensosialisasikannya lalu melaksanakan, penerapan sanksi bagi pelanggaran. Satpol PP Kota Jambi melakukan penegakkan hukum terhadap Perda No 2 Tahun 2014 ini. Tentunya sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.”<sup>31</sup>

Pengawasan termasuk dalam usaha preventif, yaitu sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila, Pasal 11 Ayat 1

<sup>31</sup> Wawancara dengan Mustari Affandi, AP. ME selaku Kepala Satpol PP Kota Jambi, Pada 16 Desember 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

depan. Atau juga bisa diistilahkan sebagai suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dalam preventif masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan pelanggaran yang telah disebutkan.

Penindakan termasuk ke dalam usaha represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan. Cara yang dapat di ambil adalah dengan melakukan tindakan dan menjatuhkan hukuman bagi para pelakunya dengan tujuan agar menyadari kesalahan-kesalahannya dan kemudian kembali ke jalan yang benar.

Usaha ini dilakukan secara tegas dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya. Dalam penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi mengenai pelacuran dan perbuatan asusila, melakukan kegiatan penertiban dan razia oleh Satpol PP Kota Jambi dalam kasus ini yaitu tempat yang disebut kost-kostan.

## 2. Menindaklanjuti Laporan

Dalam penegakan hukum Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang dilakukan Satpol PP Kota Jambi ialah menindak lanjuti laporan masyarakat. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, Satpol PP melakukan operasi rutin dan atau melakukan operasi setelah mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anggota. Dalam wawancara peneliti dengan

Mardiyana, S.Pd mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila, mengatakan:

“Dalam penegakkan Perda ini, kami sangat terbantu dengan adanya laporan masyarakat. Satpol PP Kota Jambi melakukan penyelidikan secara bertahap dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya melalui pengamatan dan informasi ataupun laporan yang didapat dari berbagai sumber serta selanjutnya dilakukan proses penyidikan untuk membuktikan perkara yang berlaku dan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan pelanggaran maka akan ditangkap dan diproses lebih lanjut. Secara eksplisit, tertuang dalam pasal pasal 13 dan pasal 14”.<sup>32</sup>

### 3. Kerjasama

Kerjasama Satpol PP Kota Jambi dalam penegakkan perda nomor 02 tahun 2014 tercantum dalam pasal 10 ayat 2 huruf e dan f yang berbunyi:

- (a) Melakukan kerjasama dengan Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.
- (b) Melakukan kerja sama antar daerah dan dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

Dalam wawancara peneliti dengan Mardiyana, S.Pd mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam melakukan kerjasama terkait pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila, mengatakan:

“Dalam penegakkan Perda, Satpol PP wajib menjalin kerjasama dengan TNI dan Polri. Terutama pada saat melakukan razia penyakit masyarakat. Kami sadar kewenangan yang kami miliki tidak sama dengan TNI dan Polri, sehingga dengan melakukan kerjasama memberikan dampak yang lebih. Selain itu kami juga menjalin kerjasama

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Mardiyana, S.Pd selaku KASI Penegakan Satpol PP, Pada Kamis 26 November 2020.

dengan instansi lain semisal Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, dan pihak swasta”.<sup>33</sup>

Terkait kerjasama ini, peneliti juga mewawancarai Kasi Penindakan Junaidi, SE, mengatakan:

“Kerjasama yang rutin terjalin sampai saat ini ada empat instansi yaitu TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, dan Dinas Sosial. Untuk TNI dan Polri kerjasama biasanya pada saat melakukan razia. Terkadang dalam razia kami mendapatkan oknum TNI ataupun Polri yang melakukan pelanggaran, nah disinilah peran kerjasama ini. Untuk kejaksaan Negeri kerjasama yang dilakukan lebih kepada pengadilan terhadap pelanggaran. Sedangkan dinas sosial lebih kepada pembinaan. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini media massa untuk publikasi maupun himbauan”.<sup>34</sup>

## B. Kendala yang dihadapi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014

Dalam mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang timbul akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi ini. Menurut hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Jambi, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambatnya pelaksanaan Satpol PP Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut diantaranya adalah :

<sup>33</sup> Wawancara dengan Mardiyana, S.Pd selaku KASI Penegakan Satpol PP, Pada Kamis 26 November 2020.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Junaidi, SE selaku KASI Penindakan Satpol PP, Pada Kamis 26 November 2020.

1. Adanya kebocoran informasi saat melakukan razia.

Hambatan mengenai kebocoran informasi saat melakukan razia pada umumnya keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Jambi telah meresahkan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan tindakan terhadap mereka yang masih melanggar Peraturan Daerah yang berlaku, dengan melakukan razia. Razia yang dilakukan malam hari dengan menelusuri lokasi-lokasi kos-kosan yang diduga menjadi tempat beraksi para Pekerja Seks Komersial (PSK). Namun dalam razia dilakukan itu, sebelumnya dari pihak pelaku sudah mengetahuinya. Artinya pihak Satpol PP Kota Jambi sering mengalami kebocoran informasi tentang kedatangan aparat telah diketahui sebelumnya oleh para pelakunya. Sehingga mereka kabur duluan sebelum aparat datang. Dalam wawancara peneliti dengan Mustari Affandi, AP. ME, mengatakan:

“Bocornya informasi ini terjadi karena pada saat mau melaksanakan operasi razia, Satpol PP juga melibatkan beberapa instansi. Sehingga jadi makin banyak yang tahu, maka bocorlah informasi tersebut.”<sup>35</sup>

Dalam observasi peneliti menemukan sebagian besar razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi terindikasi mengalami kebocoran informasi. Pelaku lebih dahulu mendapatkan informasi, sehingga pada saat petugas datang ke tempat hiburan tersebut sudah dipadamkan atau sudah ditutup. Hal ini diduga sengaja dimatikan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Mustari Affandi, AP. ME selaku Kepala Satpol PP Kota Jambi, Pada 16 Desember 2020.

terlebih dahulu oleh pihak pengelola, yang mengindikasikan adanya kebocoran informasi. Tentunya hal ini berdampak pada tidak maksimalnya razia dalam menegakkan Perda nomor 2 tahun 2014.

## 2. Anggaran/Dana

Hambatan mengenai anggaran atau dana yang dialami Satpol PP Kota Jambi dalam menjalankan tugas, anggaran yang tersedia kurang memadai untuk menjalankan tugas Satpol PP Kota Jambi, oleh karena itu perlu didukung oleh anggaran penunjang yang lebih baik. Hubungan ketersediaan anggaran yang cukup dengan pelaksana Satpol PP Kota Jambi memegang peranan strategis agar kinerja dapat berjalan secara optimal menegakkan Perda nomor 2 tahun 2014.

Masalah ketersediaan anggaran yang cukup ini berkaitan dengan sarana atau fasilitas yang akan digunakan oleh Satpol PP dalam menegakkan Perda dan untuk pelatihan bagi anggota. Dengan kurang tersedianya anggaran yang secara khusus untuk penegakan Perda dapat menjadi kendala dalam penegakan Perda. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya hanya dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada dan berkoordinasi dengan instansi lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 2010 Nomor 9, TLNRI Nomor 9), diketahui bahwa “Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan

prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Oknum TNI atau Polri melindungi tempat kos-kosan

Sudah menjadi rahasia umum banyak tempat kos-kosan yang menyediakan jasa PSK atau menyediakan fasilitas untuk tindakan pelacuran dan asusila. Namun kos-kosan ini mempraktikkannya secara terselubung atau diam-diam. Sebenarnya Satpol PP Kota Jambi sudah mengetahui hal ini, namun tidak dapat berbuat banyak karena masih ada oknum-oknum aparat yang melindungi tempat-tempat tersebut dan secara tidak langsung dengan memberikan bocoran razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan materi.

Terkait permasalahan ini, wawancara peneliti dengan Kepala Satpol PP Kota Jambi, mengatakan:

“Sebenarnya bukan kami saja, masyarakat umum sudah pada tau bahwa banyak pengusaha yang mencari perlindungan kepada oknum aparat. Hal ini tentunya menyulitkan kami dalam penegakkan Perda nomor 2 tahun 2014. Kami sadar betul kewenangan yang kami miliki terkadang harus berhadapan dengan kewenangan yang lebih besar. Dengan dilindungi oleh oknum aparat, membuat pelaku besar kepala dan tidak kooperatif padasaat razia”<sup>36</sup>

Ada 2 (dua) Faktor kendala lainnya yaitu internal dan kendala eksternal. Faktor Kendala internal terdiri dari kekurangan personil dan

<sup>36</sup> Wawancara dengan Mustari Affandi, AP. ME selaku Kepala Satpol PP Kota Jambi, Pada 16 Desember 2020.



kurangnya sarana dan prasarana kurang menunjang pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional lapangan yang digunakan masih sangat terbatas, demikian juga dengan fasilitas lainnya seperti komputer, printer, meja biro, kursi pejabat struktural dan kursi pegawai masih kurang. Faktor inisiatif kerja belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Karena aparat selalu hanya menunggu perintah, dan kurang memiliki inisiatif sendiri dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas organisasi belum maksimal dilaksanakan. Faktor anggaran belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Karena anggaran yang dikelola sangat minim, anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan kegiatan dinas yang harus dibiayai setiap tahunnya, sehingga Kantor Satpol-PP mengalami defisit anggaran. Kondisi inilah yang dapat menghambat tugas-tugas organisasi belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Faktor kendala eksternal terdiri dari banyaknya pelanggaran yang tidak mengindahkan teguran ataupun himbauan sehingga walaupun sudah di razia dan dibina, mereka tetap kembali melakukan pelanggaran yang sama. meskipun sebelumnya telah dilakukan pemberian sanksi berupa penutupan atau lainnya dan juga pembinaan. Menurut hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Jambi, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambatnya pelaksanaan Satpol PP Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut diantaranya adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



1. Adanya kebocoran informasi saat melakukan razia. Hambatan mengenai kebocoran informasi saat melakukan razia pada umumnya keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Jambi telah meresahkan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan tindakan terhadap mereka yang masih melanggar Peraturan Daerah yang berlaku, dengan melakukan razia. Razia yang dilakukan malam hari dengan menelusuri lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat mangkal para Pekerja Seks Komersial (PSK). Namun dalam razia dilakukan itu, sebelumnya dari pihak pelaku sudah mengetahuinya. Artinya pihak Satpol PP Kota Jambi sering mengalami kebocoran informasi tentang kedatangan aparat telah diketahui sebelumnya oleh para pelakunya. Sehingga mereka kabur duluan sebelum aparat datang.
2. Pemilik usaha yang kurang kooperatif Kurang kooperatifnya pemilik usaha dan berkesan menghalangi petugas dalam hal pelaksanaan operasi menjadi kendala tersendiri bagi Satpol PP Kota Jambi dalam menegakkan Perda ini
3. Anggaran/Dana Hambatan mengenai anggaran atau dana yang dialami Satpol PP Kota Jambi dalam menjalankan tugas, anggaran yang tersedia kurang memadai untuk menjalankan tugas Satpol PP Kota Jambi, oleh karena itu perlu didukung oleh anggaran penunjang yang lebih baik. Hubungan ketersediaan anggaran yang cukup dengan pelaksana Satpol PP Kota Jambi memegang peranan strategis agar kinerja dapat berjalan secara optimal menegakkan Perda nomor 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

tahun 2014. Masalah ketersediaan anggaran yang cukup ini berkaitan dengan sarana atau fasilitas yang akan digunakan oleh Satpol PP dalam menegakkan Perda dan untuk pelatihan bagi anggota. Dengan kurang tersedianya anggaran yang secara khusus untuk penegakan Perda dapat menjadi kendala dalam penegakan Perda.

**C. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Penegakkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Berkedok Kost-kostan**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tanggung jawab sebagai penegak dari Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila yang ada di Kota Jambi, Satpol PP berperan untuk melakukan pengawasan dan penindakan agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suasana yang tertib dan tentram.

Perlu adanya pengagendaan khusus mengenai sosialisasi Perda sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Selain itu untuk memberikan kesadaran lebih terhadap masyarakat mungkin akan lebih baik jika sosialisasi Perda tidak hanya dilakukan secara formal, namun bisa juga melalui media media seperti pengadaan baliho atau spanduk-spanduk mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah, Perlunya penambahan jumlah personil terutama yang berada dan ditempatkan di tiap - tiap kecamatan di wilayah Kota Jambi, serta perlunya pengadaan sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung kinerja Satpol PP.

Perlu adanya pengadaan diklat-diklat PPNS dan pelatihan dalam menguasai Produk Hukum Peraturan Daerah di Kota Jambi untuk meningkatkan (SDM) PPNS dan adanya mutasi PPNS dilingkungan Pemerintah serta

1. Perlu adanya persiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi.
2. Pelayanan informasi publik berbasis IT.
3. Pengadaan teknologi informasi

Peran kerjasama Satpol PP Kota Jambi dalam penegakkan Perda Nomor 02 tahun 2014 tercantum dalam pasal 10 ayat 2 huruf e dan f yang berbunyi:

- (a) Melakukan kerjasama dengan Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.
- (b) Melakukan kerja sama antar daerah dan dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam Perda nomor 2 Tahun 2014 pasal 13 berbunyi: “Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat berperan serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan”. Sedangkan dalam pasal 14 disebutkan: “peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang terjadinya tindak pidana pelacuran dan/atau tindak pidana kesusilaan kepada Polri atau Satuan kerja perangkat daerah

<sup>37</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Pasal 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- b. Turut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan;
- c. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap geromo, mucikari, pelacur dan pelanggan pelacur.
- d. Ketua Rukun Tetangga yang mengetahui terjadinya tindak pidana pelacuran dan/atau tindak pidana kesusilaan wajib melaporkan kepada Polri atau Satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Peraturan Daerah.<sup>38</sup>

Dalam menjalankan perannya, Satpol PP yang merupakan Satuan kerja perangkat daerah melakukan Razia. Dari hasil razia ini, biasanya terdapat terjaring beberapa orang yang terbukti melanggar Perda ini. Kemudian diambil keputusan, dan hasil pemeriksaan. Operasi ini dimulai dari sasaran utama adalah kos di kawasan jalan Bukit Baling, Thehok pada Kamis (26/11/2020), sekitar pukul 16.00 WIB. Di lokasi tersebut, petugas tidak membawakan hasil saat memeriksa seluruh kamar dikarenakan penghuni kos tidak ada di tempat lantaran masih di luar beraktivitas kerja.

“Kamar kos kami ini penuh pak, tapi kalau jam segini penghuni kamar pada keluar kerja semua pak. Pulangnya, baru nanti malam pak”.<sup>39</sup>

Selesai dari lokasi tersebut, petugas langsung menuju ke kos-kosan di kawasan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung. Di lokasi, petugas juga memeriksa seluruh kamar. Kali ini, petugas membawakan hasil dan mengejutkan. Tepat di kamar nomor D10, petugas menemukan seorang pria

<sup>38</sup>Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Pasal 13 dan 14

<sup>39</sup> Wawancara dengan Toha selaku penjaga Kost Bukit Baling, Thehok pada Kamis 26 November 2020 pukul 16.00 WIB

dan wanita dalam kamar. Namun, saat dilakukan pemeriksaan identitas, ternyata perempuan tersebut merupakan waria.

"Awalnya, dia ngaku namanya Dara Dilla, pas kita periksa KTP namanya beda dan wajah wanita di KTP tersebut juga berbeda, ternyata dia menggunakan KTP orang lain untuk mengelabui petugas."<sup>40</sup>

Lanjut ke kamar berikutnya, tepatnya di kamar D17, petugas mendapati sepasang kekasih di luar nikah yang berduaan di dalam kamar. Petugas pun langsung mengamankan dua orang tersebut, di dalam kamar juga didapatkan alat kontrasepsi (kondom). Usai di indekos tersebut, petugas lanjut ke kos-kosan yang lain, tepatnya di sebelah indekos kedua yang diperiksa oleh petugas gabungan. Di lokasi tersebut, sepasang kekasih di luar nikah juga turut diamankan. Selesai urusan indekos, para petugas menuju kawasan pasar, yang mana petugas meluncur ke J-One dan Hotel Bintang Timur di kawasan Pasar Angso Duo. Petugas juga berhasil mengamankan dua pasang kekasih di luar nikah di dalam kamar Bintang Timur Lanjut ke kost Victori, yang terletak di kawasan Kebun Handil. Dua pasang kekasih pun didapatkan lagi. Tak hanya itu, seorang pria yang berada di kamar juga diamankan lantaran tak memiliki KTP (Jambi, 26/11/2020).

Seorang wanita kepergok Satpol PP dalam keadaan bugil di kamar kost-kost sehat, di bilangan Alam Berajo, Kota Jambi. Wanita yang tidak

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Zulkifli Y, SE selaku KASI Ketertiban Satpol PP, Pada Kamis 26 November 2020.



diketahui identitasnya ini terjaring razia penyakit masyarakat yang digelar Satpol PP Kota Jambi. Menurut pengakuan si wanita dia ditinggal pergi oleh kekasihnya. Sang kekasih kabur saat tahu Satpol PP datang merazia.

Razia juga dilakukan di kasawasan pasar tepatnya di J-One, Tepian Angso dan sejumlah penginapan di kawasan kota Jambi. Razia ini menjaring sedikitnya 8 pasangan mesum, sepuluh orang penghuni tanpa identitas dan lima orang penghibur.

“ini kami lakukan untuk menegakan perda ketertiban umum, perda asusila dan perda miras. Mereka yang terjaring kami beri pembinaan”<sup>41</sup>

Dari hasil razia, biasanya terdapat terjaring beberapa orang yang terbukti melanggar Perda ini. Kemudian diambil keputusan, dan hasil pemeriksaan tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang pertama kali terkena razia, dapat diambil 2 tindakan yaitu dengan :
  - a) Membuat Surat Pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukan.
  - b) Di pulangkan ke daerah asal atau dikembalikan kepada keluarga untuk mendapatkan pembinaan dari keluarga.
2. Bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang lebih dari (1) satu kali terkena razia dapat diambil tindakan diantaranya :

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Mustari Affandi, AP. ME selaku Kepala Satpol PP Kota Jambi, Pada 16 Desember 2020.

- a) Diserahkan ke Panti sosial untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan 6 (enam ) bulan.
- b) Diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk di proses melalui Pengadilan. Hasil Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi dalam penegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila dapat dilihat dari table berikut ini:

**Tabel 3 Laporan Pemberkasan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun Anggaran 2017**

NO	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH YANG TERJARING	TINDAK LANJUT	KETERANGAN JENIS KEGIATAN
1.	09 November 2017	13.00 Wib s/d selesai	Rumah Kost dan Hotel Melati di Wilayah Kota Jambi	5 Lima Orang	DiBAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	PEMBERKASAN
2.	15 November 2017	23.30 Wib s/d selesai	Rumah Kost dan Hotel Melati di Wilayah Kota Jambi	13 Tiga Belas Orang	DiBAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	PEMBERKASAN
3.	07 Desember 2017	21.00 Wib s/d selesai	Rumah Kost dan Hotel diwilayah Kota Jambi	6 Enam Orang	DiBAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	PEMBERKASAN
5.	19 November 2017	20.00 Wib s/d selesai	Rumah Kost di Wilayah Kota Jambi	12 Dua Belas Orang	DiBAP Membuat Pernyataan	PEMBERKASAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

					dan Pembinaan Secara Lisan serta di Panggil Pihak Keluarga sebagai Penjamin	
6.	29 November 2017	22.00 Wib s/d selesai	Rumah Kost di Wilayah Kota Jambi	19 Sembilan Belas Orang	DiBAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	PEMBERKASAN

Sumber: Dokumentasi, Satpol PP Kota Jambi, Tahun 2018

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan tim terpadu Penegakan Peraturan Daerah tahun anggaran 2017 Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penegakan perda no 2 tahun 2014 tentang asusila berkedok kostkoston maka dengan ini dapat kami laporkan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

**Tabel 4 Laporan Kegiatan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017**

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi	-	Tidak Terlaksana
2.	Pengawasan dan Pengamatan	-	Tidak Terlaksana
3.	Razia Skala Kecil	-	Tidak Terlaksana
4.	Razia Skala Sedang	-	Tidak Terlaksana



5.	Razia Skala Besar	-	Tidak Terlaksana
6.	Pemberkasan	4 x Kegiatan	Terlaksana

Sumber: Dokumentasi, Satpol PP Kota Jambi, Tahun 2018

**Tabel 5 Laporan Kegiatan Operasi Tim Terpadu Regulasi Daerah Kota Jambi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi 2018**

NO	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH YANG TERJARING	TINDAK LANJUT	KETERANGAN JENIS KEGIATAN
1.	21 November 2018	21.00 Wib	Rumah Kost Hotel Melati Di wilayah Kota Jambi	20 Orang	Di Sidangkan Ke Pengadilan Negeri Jambi	SKALA BESAR
2.	23 Juli 2018	20.30 Wib	Rumah Kost Hotel Melati Di wilayah Kota Jambi	15 Orang	Di Sidangkan Ke Pengadilan Negeri Jambi	SKALA BESAR
3.	28 Mei 2018	21.00 Wib	Rumah Kost Di Wilayah Kota Jambi	5 Lima Orang	Di BAP membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA SEDANG
4.	13 Maret 2018	21.30 Wib	Rumah Kost diwilayah Kota Jambi	12 Orang	Di BAP membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA KECIL
5.	18 Mei 2018	21.00 Wib	Rumah Kost diwilayah Kota Jambi	8 Orang	Di BAP membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA KECIL

Sumber: Dokumentasi, Satpol PP Kota Jambi, Tahun 2019

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan tim terpadu Penegakan Peraturan Daerah tahun anggaran 2018 Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penegakan perda no 2 tahun 2014 tentang asusila berkedok kostkoston maka dengan ini dapat kami laporkan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

**Tabel 6 Laporan Kegiatan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2018**

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Razia Skala Kecil	3 x Kegiatan	Terlaksana
2.	Razia Skala Sedang	1 x Kegiatan	Terlaksana
3.	Razia Skala Besar	5 x Kegiatan	Terlaksana
4.	Pemberkasan	-	Tidak Terlaksana

Sumber: Dokumentasi, Satpol PP Kota Jambi, Tahun 2019

**Tabel 7 Rekap Laporan Pemberkasan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun Anggaran 2019**

TANGGAL KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH YANG TERJARING	KETERANGAN JENIS KEGIATAN
28 Januari 2019	16.30 Wib	Rumah Kost dan Hotel diwilayah Kota Jambi	4 Empat Orang	PEMBERKASAN
09 Oktober	21.30 Wib	Razia Rumah Kost	17 Tujuh Belas	PEMBERKASAN

	2019		dan Hotel Kelas Melati di wilayah Kota Jambi	Orang	
	10 Desember 2019	21.30 Wib	Razia Rumah Kost dan Hotel Kelas Melati di wilayah Kota Jambi	5 Lima Orang	PEMBERKASAN
4.	19 Desember 2019	22.00 Wib	Razia Rumah Kost dan Hotel kelas melati di wilayah Kota Jambi	6 Enam Orang	PEMBERKASAN

Sumber: Dokumentasi, Satpol PP Kota Jambi, Tahun 2020

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan tim terpadu Penegakan Peraturan Daerah tahun anggaran 2019 Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penegakan perda no 2 tahun 2014 tentang asusila berkedok kostkoston maka dengan ini dapat kami laporkan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

**Tabel 8 Laporan Kegiatan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2019**

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Razia Skala Kecil	-	Tidak Terlaksana
2.	Razia Skala Sedang	-	Tidak Terlaksana
3.	Razia Skala Besar	-	Tidak Terlaksana
5.	Pengawasan dan Pengamatan	-	Tidak Terlaksana
6.	Pemberkasan	4 x Kegiatan	Terlaksana

Sumber: Dokumentasi, Satpol PP Kota Jambi, Tahun 2020

**Tabel 9 Rekap Laporan Kegiatan Operasi Tim Terpadu Regulasi Daerah Kota Jambi (Yustisi & Non Yustisi) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2020**

NO	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH YANG TERJARING	TINDAK LANJUT	KETERANGAN JENIS KEGIATAN
1.	12 Februari 2020	20.30 Wib s/d selesai	Rumah Kost dan Hotel di wilayah Kota Jambi	10 Orang Yang Bukan Suami Istri	DiBAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA BESAR
3.	23 Desember 2020	14.00 Wib s/d selesai	Razia Rumah Kost di Wilayah Kota Jambi	20 Dua Puluh Orang yang bukan suami istri dan 4 orang tanpa membawa identitas KTP	Di BAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA BESAR

NO	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH YANG TERJARING	TINDAK LANJUT	KETERANGAN JENIS KEGIATAN
4.	26 Desember 2020	20.00 Wib s/d selesai	Rumah Kost dan Hotel di wilayah Kota Jambi	12 Dua Belas Orang yang bukan suami istri dan 25 Dua Puluh Lima orang tanpa membawa identitas KTP	Di BAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA BESAR
5.	04 Februari 2020	10.00 Wib s/d selesai	Razia Rumah Kost bersama dengan Kecamatan Jambi Selatan	10 Sepuluh Orang yang bukan suami istri	Di BAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA SEDANG
9.	24 November 2020	14.00 Wib s/d selesai	Razia kost di Wilayah Kota Jambi	10 (Sepuluh) Orang Yang Bukan Suami Istri Terjaring	Di BAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA KECIL

Sumber: Dokumentasi, Satpol PP Kota Jambi, Tahun 2021

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan tim terpadu Penegakan Peraturan Daerah tahun anggaran 2020 Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi maka dengan ini dapat dilaporkan kegiatan yang terlaksana dalam penegakan perda no tahun 2014 tentang asusila berkedok kost-kostan sebagai berikut :

**Tabel 10 Laporan Kegiatan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020**

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Razia Skala Kecil	2 x Kegiatan	Terlaksana
2.	Razia Skala Sedang	1 x Kegiatan	Terlaksana
3.	Razia Skala Besar	4 x Kegiatan	Terlaksana
5.	Pengawasan dan Pengamatan	-	Terlaksana
6.	Penyelidikan dan Penyidikan	-	Terlaksana

Sumber: Dokumentasi, Satpol PP Kota Jambi, Tahun 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana yang tercantum dalam Perda nomor 2 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 yaitu (a) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan; (b) menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan serta memberikan perlindungan kepada pelapor; (c) berkoordinasi dengan penyidik Polri.
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 adalah Adanya kebocoran informasi saat melakukan razia. Dalam melakukan razia, Satpol PP Kota Jambi sering mengalami kebocoran informasi. Kedatangan mereka telah diketahui oleh para pelakunya. Anggaran/DanaKetersediaan anggaran/dana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Jambi kurang memadai untuk menjalankan tugas secara optimal. Satpol PP Kota Jambi, membutuhkan anggaran yang cukup untuk pemenuhan sarana atau fasilitas yang akan digunakan oleh Satpol PP dalam menegakkan Perda dan untuk pelatihan bagi anggota. Oknum TNI atau Polri melindungi tempat kos-kosan, kos-kosan yang masih menyediakan jasa PSK atau menyediakan fasilitas untuk tindakanan pelacuran dan asusila ada yang dilindungi oknum TNI atau Polri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Selain melindungi dalam hal pengamanan tempat-tempat tersebut, dan secara tidak langsung dengan memberikan bocoran razia yang dilakukan oleh Satpol PP. selain itu adalah kendala internal terdiri dari kekurangan personil dan kurangnya sarana dan prasarana kurang menunjang pelaksanaan tugas, inisiatif kerja belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. anggaran belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari banyaknya pelanggar yang tidak mengindahkan teguran ataupun himbauan sehingga walaupun sudah di razia dan dibina, mereka tetap kembali melakukan pelanggaran yang sama.

3. Peran Satpol PP Kota Jambi dalam penegakkan perda nomor 02 tahun 2014 tercantum dalam pasal 10 ayat 2 huruf e dan f yang berbunyi: (a) Melakukan kerjasama dengan Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. (b) Melakukan kerja sama antar daerah dan dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



## B. Saran

Kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk lebih memperhatikan ketersediaan anggaran/dana sehingga peran Satpol PP dalam menegakkan Perda lebih optimal karena didukung oleh fasilitas dan SDM yang memadai Kepada Kapolda dan Dandrem Provinsi Jambi agar memberikan sanksi yang tegas terhadap anggotanya yang terbukti melindungi pengusaha yang menyediakan jasa PSK dan sarana tindak kesusilaan dalam bisnisnya. Hal ini tentunya demi terwujudnya keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (Bandung : Refika Aditama, 2001).
- Agus Salim. *Teori & pradigma penelitian sosia*. (Yogyakarta Tiara Wacana, 2006).
- Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2005).
- Bimo Walgito. *Psikologi Sosial Edisi Revisi*. (Andi Offset Yogyakarta, 2003).
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodelogi Penelitan Kualitatif*, Cet. Ke-7. (Bandung:ALFABETA, 2017).
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang. UMM Pres. 2008).
- Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementrian dalam Negeri),Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954
- Iin Tri Rahayu dan Tristradi Ardi Ardani, *Observasi dan Wawancara* (Jatim:Bayung Publishing, 2004).
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1. (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
- Mangkunegara, Anwar P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).
- Mardali. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Askara. 2004).
- Perdana Iwan. *metode penyusunan skripsi*. (malang, intimedia, 2014).
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. (Jambi:Syari'ah Press IAIN STS,2014).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV, ALFABETA, 2008).
- Sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009).

W.J.S. Poerwadarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984)

Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum, cet ke-5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

## B. Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila, Pasal 11 Ayat 1

Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang dan rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 2, tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Jambi

Perda nomor 2 tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 13 ayat (1) huruf c

## C. Internet

Afif Maulida, “Prostitusi di Indonesia” di akses pada tanggal 28 Agustus 2018 Melalui: [http://www.academia.edu/10135703/prostitusi\\_di\\_indonesia](http://www.academia.edu/10135703/prostitusi_di_indonesia)

Dadi Rosadi dan Febi Oktarista Andriawan, “Aplikasi Sistem Informasi Pencarian Tempat Kos Dikota Bandung Berbasis Android” Jurnal Computech & Bisnis. Edisi 10, No. 1,( Juni, 2016). hal.50, <http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/145/169> 0

Dinsosnaker Kota Jambi, 12 april 2006.

Mutia Irna Jayanthi dan Ikram. “Dampak Keberadaan Prostitusi Bagi Masyarakat (Studi Pada Cafe-cafe di Daerah Panjang Kota Bandar Lampung)”. Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Diakses pada 03 Agustus 2018 pukul 17.09 WIB dari [:http://pshi.fisip.unila.ac.id/jurnal/files/journals/5/articles/220/submission/original/220-642-1-SM.pdf](http://pshi.fisip.unila.ac.id/jurnal/files/journals/5/articles/220/submission/original/220-642-1-SM.pdf)

<https://m.merdeka.com/peristiwa/2-pasangan-bukan-suami-istri-dan-3-waria-digerebek-di-hotel-jambi.html>

<http://arifetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 25 Januari 2022

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B-~~2326~~ /D.II.1/PP.00.11/3/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 30 Maret 2021

Kepada Yth.  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
(Satpol PP) Kota Jambi  
Di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Liza Dwi Febrianti**  
NIM : 105170497  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : **Peran Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacur Dan Perbuatan Asusila Berkedok Koskosa (Studi Kasus Di Kota Jambi)**

Lokasi Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi  
Waktu Penelitian : 30 Maret 2021 – 30 Juni 2021

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan-Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
  
**Agus Sahm, M.A., M.I.R., Ph.D**  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2

**DAFTAR INFORMAN**

No	Nama	Keterangan
1	Mustari Affandi, AP. ME	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
2	Mardiyana, S. Pd	Kepala Seksi Penegakan
3	Junaidi, SE	Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kota Jambi
4	Zulkifli Y, SE	Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Jambi
6	Toha	Penjaga Kost

### Lampiran 3

## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

### Pedoman Wawancara

1. Apa usaha yang dilakukan dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila?
2. Apa saja tugas dan fungsi Satpol PP dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014?
4. Apa saja tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Jambi dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Berkedok Kost-kostan?
5. Sejauh mana tingkat efektifitas penerapan Perda dalam hal mewujudkan kota Jambi yang bebas praktek Prostitusi dan tindakan asusila?
6. Terkait dengan usaha yang dilakukan dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, terkait Pengawasan dan Penindakan?
7. Apa saja tugas dan fungsi Satpol PP dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila?
8. Apa saja tugas dan fungsi Satpol PP dalam melakukan kerjasama terkait pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila?
9. Bagaimana kondisi kamar kos pada saat operasi penggerebekan terjadi?

Lampiran 4

**DOKUMENTASI RISET**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## DOKUMEN PENDUKUNG

### Relaporan Pemberkasan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun Anggaran 2017

NO	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH YANG TERJARING	TINDAK LANJUT	KETERANGAN JENIS KEGIATAN	
1.	09 November 2017	13.00 Wib s/d selesai	Rumah Kost dan Hotel Melati di Wilayah Kota Jambi	5 Lima Orang	DiBAP Pernyataan Pembinaan Lisan	Membuat dan Secara	PEMBERKASAN
2.	15 November 2017	23.30 Wib s/d selesai	Rumah Kost dan Hotel Melati di Wilayah Kota Jambi	13 Tiga Belas Orang	DiBAP Pernyataan Pembinaan Lisan	Membuat dan Secara	PEMBERKASAN
3.	07 Desember 2017	21.00 Wib s/d selesai	Rumah Kost dan Hotel diwilayah Kota Jambi	6 Enam Orang	DiBAP Pernyataan Pembinaan Lisan	Membuat dan Secara	PEMBERKASAN

5.	19 November 2017	20.00 Wib s/d selesai	Rumah Kost di Wilayah Kota Jambi	12 Dua Belas Orang	DiBAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan serta di Panggil Pihak Keluarga sebagai Penjamin	PEMBERKASAN
6.	29 November 2017	22.00 Wib s/d selesai	Rumah Kost di Wilayah Kota Jambi	19 Sembilan Belas Orang	DiBAP Membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	PEMBERKASAN

### Laporan Kegiatan Operasi Tim Terpadu Regulasi Daerah Kota Jambi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi 2018

NO	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH YANG TERJARING	TINDAK LANJUT	KETERANGAN JENIS KEGIATAN
1.	21 November 2018	21.00 Wib	Rumah Kost Hotel Melati Di wilayah Kota Jambi	20 Orang	Di Sidangkan Ke Pengadilan Negeri Jambi	SKALA BESAR
2.	29 Juli 2018	20.30 Wib	Rumah Kost Hotel Melati Di wilayah Kota Jambi	15 Orang	Di Sidangkan Ke Pengadilan Negeri Jambi	SKALA BESAR

3.	28 Mei 2018	21.00 Wib	Rumah Kost Di Wilayah Kota Jambi	5 Lima Orang	Di BAP membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA SEDANG
4.	13 Maret 2018	21.30 Wib	Rumah Kost diwilayah Kota Jambi	12 Orang	Di BAP membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA KECIL
5.	18 Mei 2018	21.00 Wib	Rumah Kost diwilayah Kota Jambi	8 Orang	Di BAP membuat Pernyataan dan Pembinaan Secara Lisan	SKALA KECIL

### Rekap Laporan Pemberkasan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun Anggaran 2019

NO	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH YANG TERJARING	KETERANGAN JENIS KEGIATAN
1.	28 Januari 2019	16.30 Wib	Rumah Kost dan Hotel diwilayah Kota Jambi	4 Empat Orang	PEMBERKASAN

2.	09 Oktober 2019	21.30 Wib	Razia Rumah Kost dan Hotel Kelas Melati di wilayah Kota Jambi	17 Tujuh Belas Orang	PEMBERKASAN
3.	10 Desember 2019	21.30 Wib	Razia Rumah Kost dan Hotel Kelas Melati di wilayah Kota Jambi	5 Lima Orang	PEMBERKASAN
4.	19 Desember 2019	22.00 Wib	Razia Rumah Kost dan Hotel kelas melati di wilayah Kota Jambi	6 Enam Orang	PEMBERKASAN

## CURRICULUM VITAE



### A. Informasi Diri

Nama Lengkap : Liza Dwi Pebrianti  
 No Handphone : 0895 3293 68227  
 E\_mail : lizadf02@gmail.com  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 18 Pebruari 2000  
 Alamat : Jl. T . Mahmud No 67 RT 08 Kel. Paal V Kec Kota Baru Kota Jambi

### B. Riwayat Pendidikan

Tempat	Tahun Lulus
S1 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	2021
SMAN 6 Kota Jambi	2017
MTS An-Nur Tangkit	2014
SDN 01 Keb Pelelawan Prov. Riau	2011